



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
KECAMATAN PULAU TIGA BARAT**

Jalan Raya Tanjung Kumbik Provinsi Kepulauan Riau
email : pultibarnatuna@gmail.com
TANJUNG KUMBIK

SURAT KEPUTUSAN

**KEPUTUSAN CAMAT PULAU TIGA BARAT KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 34 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN CAMAT PULAU TIGA BARAT NOMOR 026 TAHUN
2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN PULAU TIGA
BARAT
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016-2021**

CAMAT PULAU TIGA BARAT,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 maka Kabupaten Natuna telah memiliki perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sebagai arah dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan secara bertahap untuk menjadikan Masyarakat Natuna Yang Cerdas dan Mandiri dalam Kerangka Keimanan dan Budaya Tempatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna 2005-2025 maka disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 sebagai perwujudan aplikatif pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 selama lima tahun kedepan dan sebagai kelanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011-2016 Periode Lima Tahun sebelumnya;
 - c. bahwa untuk menyediakan dokumen rencana teknis lima tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021, perlu disusun Rencana Strategis Kecamatan Pulau Tiga Barat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021;
 - d. bahwa untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 19 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b huruf c dan huruf d, diatas, perlu ditetapkan Rencana Strategis Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna Tahun 2016 - 2021 dengan Keputusan Camat Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

- Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 22 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Natuna;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-4687 Tahun 2016 Tanggal 04 Mei 2016 Tentang Pengangkatan Drs. H. Abdul Hamid Rizal sebagai Bupati Kabupaten Natuna, masa jabatan 2016-2021.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.21-4688 Tahun 2016 Tanggal 04 Mei 2016 Tentang Pengangkatan Dra. Hj. Ngesti Yuni Suprpti sebagai Wakil Bupati Kabupaten Natuna, masa jabatan 2016-2021.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2016 – 2021.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: KEPUTUSAN CAMAT PULAU TIGA BARAT KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016-2021

Kesatu : Dalam Keputusan Camat Pulau Tiga Barat ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Daerah adalah Bupati Natuna;
2. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
3. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
4. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
5. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan pembangunan daerah;
6. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran;
7. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021;

11. Rencana Strategis Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna Yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Pulau Tiga Barat adalah dokumen perencanaan Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021;
12. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna untuk periode 1 (satu) tahun;
13. Camat Pulau Tiga Barat, yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Camat Pulau Tiga Barat adalah Kepala SKPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan di Kabupaten Natuna.

Kedua : Renstra Kecamatan Pulau Tiga Barat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Camat Pulau Tiga Barat ini serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ketiga : Renstra Kecamatan Pulau Tiga Barat sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan Camat Pulau Tiga Barat ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan;
- BAB II Gambaran Pelayanan Kecamatan;
- BAB III Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi;
- BAB IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan;
- BAB V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif.;
- BAB VI Penutup.

Keempat : Renstra Kecamatan Pulau Tiga Barat sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan Camat Pulau Tiga Barat ini, disusun dengan berpedoman kepada RPJMD.

Kelima : Renstra Kecamatan Pulau Tiga Barat sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan Camat Pulau Tiga Barat ini menjadi landasan dan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan Pulau Tiga Barat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah dan pengendalian pelaksanaan pembangunan di daerah.

Keenam : Camat Pulau Tiga Barat melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Pulau Tiga Barat melalui monitoring dan evaluasi.

Ketujuh : Renstra Kecamatan Pulau Tiga Barat sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan Camat Pulau Tiga Barat ini dapat diubah dan disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika lingkungan strategis.

Kedelapan : Pada saat Keputusan Camat Pulau Tiga Barat ini mulai berlaku maka Renstra Kecamatan Pulau Tiga Barat menjadi pedoman penyusunan Renja

Kecamatan Pulau Tiga Barat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dan dapat dijadikan sebagai Renstra transisi untuk dipedomani dalam penyusunan Renja Tahun 2017 sebelum ditetapkan Renstra Kecamatan Pulau Tiga Barat Tahun 2016-2021 yang berpedoman kepada RPJMD Tahun 2016-2021 yang memuat visi dan misi Bupati terpilih periode selanjutnya.

Kesembilan : Keputusan Camat Pulau Tiga Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Tanjung Kumbik
Pada tanggal 31 Desember 2019**

CAMAT PULAU TIGA BARAT



IDRIS, S.SOS

Pembina

NIP. 19790709 200003 1 005



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita hidayah dan Inayahnya dan kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman. Atas perkenan dan Ridho Allah SWT pada akhirnya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna periode Tahun 2016-2021 dapat tersusun.

Rencana Strategis Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 disusun berdasar kan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021. Tersusunnya Dokumen Strategis diharapkan dapat memberikan arah, tujuan dan sasaran pembangunan diwilayah Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna yang lebih berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan karena semua kebijakan, program sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sudah mengacu pada Rencana Strategis

Rencana Strategis menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan, selain itu Renstra juga sebagai dasar Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna.

Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan penyusunan Rencana Strategis ini sehingga saran dan masukan dari pihak lain masih kami perlukan demi kesempurnaan di waktu yang akan datang.

Tanjung Kumbik, 31 Desember 2019

CAMAT PULAU TIGA BARAT,



IDRIS, S.SOS

Pembina

NIP. 19790709 200003 1 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PULAU TIGA BARAT 7

2.1 Gambaran Umum 7

2.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi..... 11

2.3 Sumber Daya Kecamatan Pulau Tiga Barat 17

2.4 Kinerja Pelayanan Kecamatan Pulau Tiga Barat 19

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan
Pulau Tiga Barat 21

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 24

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Kecamatan Pulau Tiga Barat 24

3.2 Penentuan Isu-isu Strategis. 25

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN,SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN 26

4.1 Visi dan Misi Kecamatan Pulau Tiga Barat 26

4.2 Tujuan dan Sasaran..... 27

4.3 Strategi dan Kebijakan 28



BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF..... 30

5.1 Rencana Program..... 30

5.2 Rencana Kegiatan..... 30

5.3 Indikator Kinerja 31

BAB VI PENUTUP 32



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 08 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005–2025 telah mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun rencana strategis SKPD secara sistimatis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal itu setiap SKPD harus membuat Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (Renja).

Renstra Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Natuna yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. Penyusunan Renstra Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 berpedoman Perda Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021.

Mengingat peran dan fungsi Renstra Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna sangat penting bagi Kecamatan Pulau Tiga Barat, maka penyusunan Renstra Kecamatan Pulau Tiga Barat dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang menyeluruh dan berkesinambungan.

Renstra Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 berisi Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan dan Program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pulau Tiga Barat disertai dengan rencana kegiatan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.



1.2. Landasan Hukum

Landasan operasional yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
5. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2014-2019;



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana diubah beberapa kali dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Klasifikasi , Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021;
16. Keputusan Bupati Natuna Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;
17. Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 61 Th 2016 Tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 – 2021



1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 ini adalah sebagai berikut :

1. Maksud

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas / program / kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban.
- b. Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan tugas / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- c. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan / program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat.

2. Tujuan

- ❖ Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan skala prioritas pada Strategis Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah.
- ❖ Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.
- ❖ Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Hubungan Renstra-SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Hierarki Rencana Strategis SKPD harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025



dan merupakan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021. Karena itu Renstra Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 merupakan bagian yang terintegasi dengan RPJMD Kabupaten Natuna untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Renstra harus sinkron dan sinergi antar waktu, antar ruang dan antar tugas dan fungsi SKPD, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Rencana Strategis Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna berpedoman pada RPJMD Kabupaten Natuna, digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan SKPD Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna.

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, serta proses penyusunan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN

Menjelaskan kondisi umum daerah masa kini (sesuai dengan tugas dan fungsi KECAMATAN (SKPD), berupa standar pelayanan minimum dan hasil capaian kinerja) dan kondisi yang diinginkan dan proyeksi kedepan (sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan/SKPD), berupa standar pelayanan minimum dan hasil kerja yang ingin dicapai. Dan juga Berisikan struktur organisasi, susunan kepegawaian dan perlengkapan, serta tugas pokok dan fungsi organisasi.

BAB III : ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan/SKPD. Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.



BAB IV : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Menerangkan visi dan misi serta tujuan (merupakan penjabaran visi yang lebih spesifik dan terukur) sebagai upaya mewujudkan visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran.

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Merupakan penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan, baik yang berasal dari APBD, dalam periode lima tahun dan tahunan kewilayahan.

BAB VI : PENUTUP

Bagian ini merupakan harapan-harapan terhadap kondisi dan rencana pencapaian kinerja periode 2016-2021.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PULAU TIGA BARAT

2.1 Gambaran Umum

Dalam kedudukan dan fungsinya, pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah / Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan. Untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Melalui aturan tersebut, Pemerintah Kecamatan Pulau Tiga Barat berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perancangan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati Natuna kepada Camat dan Lurah agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat. Konsekuensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Bupati Kabupaten Natuna yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010.



MOTTO : “ *SEMANGAT PELAYANAN TERBARUKAN MENUJU PERUBAHAN*”

“GETTING NEW SPIRIT SERVICE FOR CHANGING”

Guna mendukung perwujudan VISI dan MISI Kabupaten Natuna 2016-2021 di Kecamatan, khususnya Kecamatan Pulau Tiga Barat melalui :

NILAI-NILAI

➤ **INTEGRITAS**

Berpikir, Berkata, Bertindak dan Berperilaku dengan Baik dan Benar, serta Memegang Teguh Kode Etik dan Prinsip-prinsip Moral.

➤ **PROFESIONAL**

Bekerja Akurat dan Tuntas atas Dasar Kompetensi Terbaik, Penuh Tanggungjawab serta Komitmen yang Tinggi

PELAYANAN

Berupaya Memberikan Pelayanan Sepenuh Hati, Transparan, Cepat, Efektif, Efisien, pasti dan Terkendali.

➤ **RAMAH TAMAH**

Bersikap Ramah dan Menciptakan Budaya Senyum dalam Memberikan Pelayanan

➤ **DISIPLIN**

Bekerja sesuai dengan Tugas, Waktu dan Aturan yang telah Ditetapkan

1. Kedudukan

Kecamatan Pulau Tiga Barat merupakan salah satu kecamatan baru hasil pemekaran pada Tahun 2014 Peraturan Daerah Nomor 14, dan direalisasikan pengisian organisasi nya pada tahun 2016. Letak Kecamatan Pulau Tiga Barat berada di luar Pulau Bunguran Besar, merupakan wilayah Pulau Kumbik dan Pulau lainnya yang terletak di bagian Barat Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna dengan ibukota kecamatannya



terletak di **Tanjung Kumbik**. Jarak kantor Kecamatan Pulau Tiga Barat ke kantor Bupati Kabupaten Natuna $\pm$ 118 km. melalui daratan dan lautan

Adapun batasan wilayah Kecamatan Pulau Tiga Barat adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bunguran Barat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pulau Tiga;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Laut Lepas;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pulau Tiga.

Berdasarkan data tahun 2011 luas peta Kecamatan Pulau Tiga Barat melalui proses generalisasi dari peta bumi skala 1:50.000, terbitan tahun 1992 BAKOSURTANAL serta hasil kompilasi dari berbagai sumber data kewilayahan. Garis pantai dikompilasikan dari peta garis pangkal skala 1:200.000 terbitan BAKOSURTANAL-DISHIBROS TNI-AL tahun 1999 dan dilengkapi dengan data Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM) dan SPOT liputan tahun 2005. Dengan luas 2.463.132 Km²., Luas daratan kecamatan Pulau Tiga Barat (Kartometri) = 154.940 Km².

Kecamatan Pulau Tiga Barat terbagi atas 4 (empat) Desa yaitu :

1. Desa Pulau Tiga
2. Desa Tanjung Kumbik Utara
3. Desa Setumuk
4. Desa Selading

Data penduduk Oktober 2016, adalah sebanyak : **1.964 jiwa**, yang terdiri dari :

1. Laki-laki : 1.005
2. Perempuan : $\frac{959}{1.964}$

Dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 542 dan yang sudah memiliki Kartu Keluarga (KK) 428KK.



2. Keadaan Penduduk

Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Umur
Kecamatan Pulau Tiga Barat

No.	Umur	Jumlah
1.	0-4 Tahun	166
2.	5-9 tahun	141
3.	10-14 Tahun	151
4.	15-19 Tahun	156
5.	20-24 Tahun	169
6.	25-29 Tahun	191
7.	30-34 Tahun	163
8.	35-39 Tahun	134
9.	40-44 Tahun	108
10.	45-49 Tahun	110
.11.	50-54 Tahun	91
12.	55-58 Tahun	61
13.	59 Tahun ke atas	107
	Jumlah	1.748

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Kecamatan Pulau Tiga Barat

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Belum Sekolah	151
2.	Tidak Tamat SD/Sederajat	370
3.	Tamat SD/Sederajat	621
4.	Tamat SLTP/Sederajat	254
5.	Tamat SLTA/Sederajat	324
6.	D2/D1	17
7.	Akademi/Diploma Muda/D3	23
8.	S1	53
9.	S2	0
10.	S3	0
	Jumlah	1.814



**Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
Kecamatan Pulau Tiga Barat**

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	1.909
2.	Kristen	4
3.	Katholik	3
4.	Hindu	0
5.	Budha	2

2.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Pulau Tiga Barat

2.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi Organisasi adalah Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna. Adapun rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut:

a. Camat

Camat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Menyusun program kegiatan kecamatan;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
3. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
4. Menyusun dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
6. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan /atau kelurahan;
7. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
8. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
10. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;



11. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
12. Mengkoordinasikan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
13. Mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan kecamatan serta tugas yang telah dilaksanakan selama satu tahun dan sebagai bahan laporan akuntabilitas kinerja kecamatan;
14. Melakukan koordinasi dengan kecamatan disekitarnya;
15. Mengkoordinasikan unit kerja diwilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintah untuk meningkatkan kinerja kecamatan;
16. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintah di kecamatan;

Untuk melaksanakan tugasnya, Camat menjalankan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perizinan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
3. Pembinaan urusan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
4. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga.
5. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan di desa dan/atau kelurahan.
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati.

b. Sekretaris Kecamatan

1. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas menyusun kebijakan operasional dan program kerja sekretariat kecamatan, mengkoordinasikan tugas dan fungsi kerja sub bagian yang ada di sekretariat, pengelolaan sarana dan prasarana aparatur serta penyelenggaraan pelayanan kehumasan serta mengkoordinasikan tugas camat.
2. Sekretaris Kecamatan memiliki uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaannya;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;



- c. Mengkoordinasikan, melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi program kerja sekretariat;
- d. Menyusun, pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian, inventarisasi dan rumah tangga kecamatan;
- e. Mengkoordinasikan urusan umum, penyiapan data, informasi, perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- f. Menyusun ketatalaksanaan, kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan;
- g. Mengkoordinasikan, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seluruh satuan unit organisasi kerja kecamatan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris Kecamatan menjalankan fungsi sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrasi;
2. Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian dilingkungan kecamatan;
3. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan ketatalaksanaan kecamatan;
4. Pengelolaan aset, rumah tangga dan perlengkapan kantor kecamatan;
5. Penyelenggaraan protokoler dan kehumasan di kecamatan; dan
6. Penghimpunan dan penyusunan data informasi evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan kecamatan.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan penyusunan rencana program kerja pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Merencanakan kegiatan administrasi persuratan, kearsipan, kehumasan dan urusan umum lainnya;
3. Melaksanakan operasional pengadaan penyaluran, penyimpanan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;



4. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan kecamatan;
5. Membuat konsep penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang umum dan kepegawaian;
6. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat dan sekretaris kecamatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

d. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan penyusunan rencana kerja strategis kecamatan;
2. Merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerja anggaran kegiatan dan program kecamatan;
3. Menyiapkan program kerja (renja) kecamatan;
4. Menyiapkan rencana kerja barang milik daerah kecamatan;
5. Membuat konsep penyelarasan dan kompilasi rencana kerja anggaran kecamatan;
6. Mengkoordinasikan tata usaha keuangan kecamatan;
7. Menyiapkan penyusunan pembukuan, verifikasi dan pembinaan bendahara kecamatan;
8. Menyusun administrasi gaji pegawai lingkup kecamatan;
9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan kecamatan;
10. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kecamatan;
11. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lingkup tugas dan fungsinya;
12. Melaksanakan mengevaluasi tugas lain yang diberikan camat dan sekretaris kecamatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

e. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan penyusunan program kerja seksi;
2. Menyiapkan pelaksanaan, pelaporan dan mengevaluasi program kerja seksi;



3. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan;
4. Menyiapkan penyelenggaraan pemerintah desa dan atau kelurahan;
5. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas pembantuan yang dilakukan oleh kelurahan;
6. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional dilingkup tata pemerintahan;
7. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pemerintahan;
8. Melaksanakan rencana kerja kegiatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
9. Melaksanakan rencana kebijakan teknis pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
10. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan penyusunan program kerja seksi;
2. Melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi program kerja seksi;
3. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
4. Melaksanakan kegiatan pembangunan dan perekonomian serta ketenagakerjaan;
5. Melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup;
6. Melaksanakan kegiatan dan kesehatan; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

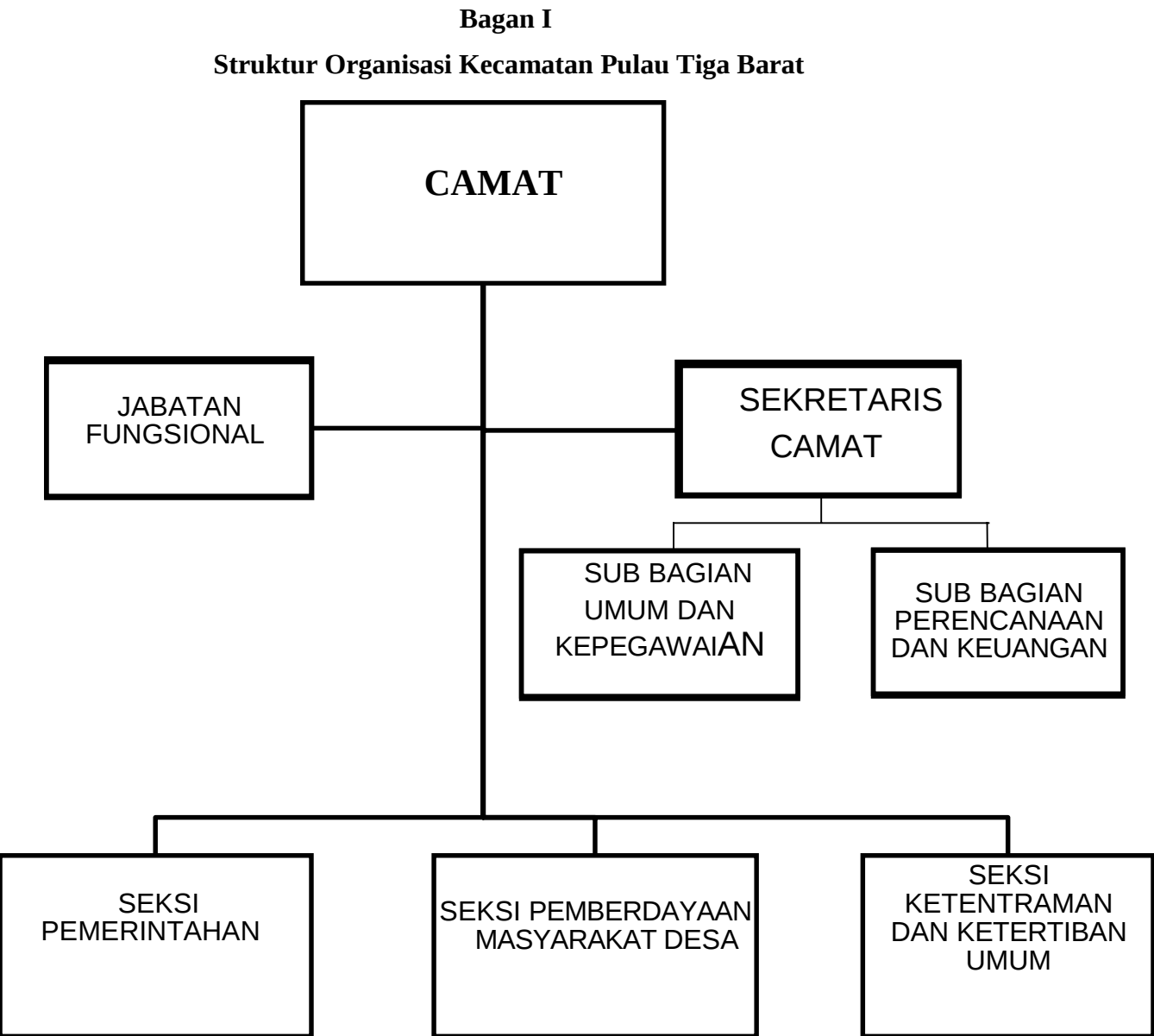
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan penyusunan program kerja seksi;
2. Melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi program kerja seksi;
3. Melaksanakan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Melaksanakan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;



2.2.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna adalah :



2.3. Sumber Daya Kecamatan Pulau Tiga Barat

2.3.1. Sumber Daya Manusia Pegawai

Jumlah Pegawai Kecamatan Kecamatan Pulau Tiga Barat berdasarkan Golongan, Jabatan/Esselon dan tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil

- Berdasarkan Golongan :
 - Golongan IV : 1
 - Golongan III : 4
 - Golongan II : 3



- Golongan I : -
- Berdasarkan Jabatan/Esselon :
 - Esselon II/A : -
 - Esselon III/A : 1
 - Esselon III/B : 1
 - Esselon IV/A : 2
 - Esselon IV/B : 1
- Berdasarkan Pendidikan :
 - S.2 : -
 - S.1/D.4 : 4
 - D.3/D.2 : 1
 - SLTA : 3
 - SLTP : -
 - SD : -
- Berdasarkan Diklat Penjenjangan dan Teknis
 - Diklat Pim II : -
 - Diklat Pim III : -
 - Diklat Pim IV : 2
 - Diklat fungsional: -
 - Diklat Teknis : -

2. Jumlah Pegawai Tidak Tetap (Honorar)

a. Berdasarkan Pendidikan :

- S.2 : -
- S.1/D.4 : 5
- D.3 : 1
- D.1 : -
- SLTA : 6
- SLTP : 1
- SD : -

Berdasarkan Data diatas, Jumlah seluruh Pegawai di lingkungan Kecamatan Pulau Tiga Barat berjumlah 22 (Dua puluh dua) orang yang terdiri dari 8 (Sepuluh) orang Pegawai Negeri Sipil, dan 14 (empatbelas) Pegawai Tidak Tetap (Honorar).



2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas Kecamatan Pulau Tiga Barat didukung sarana dan prasarana sebagaimana tabel berikut :

Tabel. T-II.1.
**Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran
Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten
Natuna**

No.	Jenis sarana dan prasarana	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Sepeda Motor	1	Unit	Baik
2	Rak + TV	1	Unit	Baik
3	Rak Buku	2	Buah	Baik
4	Papan Data	1	Buah	Baik
5	Lemari Kayu	4	Buah	Baik
6	Kipas Angin	6	Buah	Baik
7	PC Unit	4	Unit	Baik
8	Note Book	4	Unit	Baik
9	Printer/scaner	2	Unit	Baik
10	Printer	8	Unit	Baik
11	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	13	Buah	Baik
12	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	13	Buah	Baik
13	Kursi Rapat	40	Buah	Baik
14	Bangunan Gedung Permanen (96 m2)	1	Unit	Baik
15	Lemari Besi/Filing cabinet	2	Buah	Baik

2.4. Kinerja Pelayanan Kecamatan/SKPD

Memperhatikan aturan yang ada betapa besar dan kompleksnya tugas dan fungsi kecamatan yang harus dijalankan, disamping harus memfasilitasi tugas dari SKPD-SKPD lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan dan desa. Namun hal ini belum didukung dengan sarana prasarana, sumber daya yang memadai dan anggaran yang dikelola, sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerjanya selama ini belum bisa optimal. Sebagai berikut :

1. Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran
2. Tersedianya dokumen perencanaan dan laporan keuangan
3. Terselenggaranya koordinasi Pemerintah Kelurahan/Desa meningkatkan kualitas kinerja Pemerintahan Kelurahan/Desa.
4. Terciptanya kualitas kinerja pelaksanaan pembangunan di kecamatan
5. Terselenggaranya pembinaan dan pelayanan administrasi masyarakat



6. Terwujudnya keberhasilan otonomi daerah yang seimbang yang didukung stakeholders (pemangku kepentingan) dalam mempercepat kesejahteraan rakyat dan pelayanan umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Nomor 4 Tahun 2010 Pasal 1 disebutkan :

- Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat
- Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat kabupaten/kota
- Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan di pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Ruang Lingkup Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) meliputi :

- a. Pelayanan bidang perizinan; dan
- b. Pelayanan bidang non perizinan

Maksud dan Tujuan dari Pelayanan PATEN adalah mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di kabupaten/kota.

Adapun kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang ada di Kecamatan Pulau Tiga Barat, adalah sebagai berikut :

KEPENDUDUKAN DAN PEMERINTAHAN

- | | |
|---|------------|
| 1. Surat Pindah | (30 menit) |
| 2. Surat Keterangan Tidak Mampu | (30 menit) |
| 3. Surat Tidak Mampu | (30 menit) |
| 4. Surat Keterangan Ahli Waris | (30 menit) |
| 5. Surat Dispensasi Nikah | (30 menit) |
| 6. Surat Keterangan Musibah/ Bencana Alam | (30 menit) |



PERIZINAN

1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) (30 menit)
2. Izin Pangkalan BBM (30 menit)
3. Depot Air Isi Ulang (30 menit)
4. Surat Izin Keramaian (30 menit)
5. Tanda Daftar Usaha Wisata (30 menit)
6. Izin Perbengkelan Kendaraan Bermotor (30 menit)
7. Izin Penelitian (30 menit)
8. Cabang Usah (semua jenis usaha) (30 menit)
9. Surat Izin Meninggalkan Tempat Usaha bagi Kades/Lurah (30 menit)
10. Surat Pernyataan Penyaluran BBM (30 menit)
11. Surat Perpanjangan SITU Lama (30 menit)
12. Izin Reklame/Baleho/Spanduk (30 menit)

STANDAR PELAYANAN NON PERIZINAN

1. Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)(30 menit)
2. Rekomendasi HO (30 menit)
3. Rekomendasi SITU (30 menit)
4. Keterangan Domisili Perusahaan, Ormas/LSM Perorangan (30 menit)
5. Rekomendasi SKCK (30 menit)
6. Rekomendasi Mendirikan Sekolah Dasarswasta/Kursus/Keterampilan (3 hari)
7. Rekomendasi Lokasi Proyek (3 hari)
8. Rekomendasi Izin TPA (3 hari)
9. Rekomendasi Izin TPQ (3 hari)
10. Rekomendasi Pemberhentian BPD (3 hari)
11. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Kades(3 hari)
12. Rekomendasi USB (Unit Sekolah Baru) (3 hari)
13. Rekomendasi Pencairan Anggaran Dana Desa (ADD)/semester (3 hari)

2.5. Tantangan dan Peluang Terhadap Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pulau Tiga Barat

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Camat Pulau Tiga Barat sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dilingkungan



Pemerintah Kabupaten Natuna, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

A. Tantangan dalam pemberian pelayanan

1. Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang pada Kantor Camat Pulau Tiga Barat untuk meningkatkan kinerja;
2. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
3. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan;
4. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
5. Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dihasilkan.
6. Belum tersedianya sarana Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan pelayanan.

B. Peluang

- i. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan perubahannya
- ii. Adanya kebijakan pemerintah Kabupaten yang mendukung pemberdayaan kecamatan
- iii. Adanya bimtek /diklat/sosialisasi peraturan yang diadakan Pemerintah Kabupaten
- iv. Adanya peran swasta dalam pembangunan daerah
- v. Kemajuan Teknologi
- vi. Potensi Sumber Daya Alam yang belum tergali



Berdasarkan peluang dan tantangan diatas, maka kecamatan Pulau Tiga Barat akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pelayanan administrasi kependudukan kepada seluruh masyarakat secara terpadu sesuai dengan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) ;
2. Melakukan pembinaan keagamaan;
3. Pembinaan pengelolaan pembinaan terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Anggaran Dana Desa (ADD).
4. Melakukan Pembinaan Lembaga Organisasi Masyarakat dan Desa (PKK, Karang Taruna dan DWP).



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pulau Tiga Barat

Seiring dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, peran kecamatan menjadi agak “mandul”. Dengan diundangkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir UU Nomor 12 Tahun 2008, dirasa telah sedikit mengembalikan kewenangan kecamatan yaitu sebagai perangkat daerah.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten. Sehingga segala hal/bidang/sector akan melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa kecamatan adalah “kabupaten kecil” yang harus didukung dengan pendanaan, sarana prasarana, dan SDM aparatur yang memadai. Selama ini kecamatan belum diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana SKPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari Bupati.

Berdasarkan analisis terhadap kinerja pelayanan masa lalu, faktor eksternal dan internal, maka dapat dirumuskan permasalahan yang dihadapi kecamatan Pulau Tiga Barat dalam memberikan pelayanan sesuai tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya pengurangan angka kemiskinan
- b. Belum optimalnya pemanfaatan lahan



- c. Rendahnya penambahan jumlah penduduk
- d. Rendahnya kesempatan kerja
- e. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan aparatur
- f. Belum optimalnya pembenahan dan peningkatan infrastruktur di wilayah
Kecamatan Pulau Tiga Barat
- g. Kurangnya pegawai
- h. Kurangnya sarana dan prasarana
- i. Rendahnya kompetensi pegawai

3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan Telaah Terhadap Permasalahan, Visi dan Misi Bupati, dan Rencana Strategis perangkat daerah terkait, maka isu strategis Kecamatan Pulau Tiga Barat adalah:

- a. Kualitas dan kuantitas aparat
- b. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan
- d. Meningkatkan penambahan jumlah penduduk
- e. Peningkatan Kesempatan Kerja
- f. Mengoptimalkan Tingkat Pendidikan dan Keterampilan Masyarakat
- g. Mengoptimalkan Pembenahan dan Peningkatan Infrastruktur di wilayah
Kecamatan Pulau Tiga Barat
- h. Meningkatkan Pelayanan administrasi desa dan sarana, prasarana pedesaan
yang baik
- i. Pelatihan aparatur desa dalam bidang manajemen pemerintah desa
- j. Pembinaan BUMDES
- k. Pembinaan terhadap penyusunan Anggaran Dana Desa (ADD)
- l. Melakukan Monev Penyusunan Anggaran Dana Desa (ADD)



BAB IV

VISI DAN MISI,

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi Dan Misi Pembangunan Kabupaten Natuna 2016-2021

V I S I

Penyusunan Rencana strategis sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan sehingga semua langkah-langkah yang disusun sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021.

Visi Kabupaten Natuna :

**MASYARAKAT NATUNA YANG CERDAS
DAN MANDIRI DALAM KERANGKA
KEIMANAN DAN BUDAYA TEMPATAN**

Misi Pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi.

Misi Pembangunan Kabupaten Natuna adalah :

1. Mewujudkan perekonomian berbasis sumber daya alam potensial daerah;
2. Memajukan sektor pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan anak didik;
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya masyarakat pesisir, nelayan dan buruh tani;
4. Membuka keterisoliran daerah/desa melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi laut, pembukaan jalan, teknologi informasi dan komunikasi;
5. Meningkatkan keimanan dan mewujudkan kesadaran budaya melayu sebagai payung pembangunan daerah;
6. Mewujudkan integritas aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat;



Berdasarkan visi dan misi Bupati Natuna sebagaimana yang diuraikan di atas, maka Kecamatan Pulau Tiga Barat mendukung misi ke-5 dan misi ke-6.

4.2 Tujuan dan Sasaran

Setelah melakukan analisis kondisi lingkungan Kecamatan Pulau Tiga Barat saat ini, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan Kecamatan Pulau Tiga Barat.

1. Tujuan

- a. Menciptakan pemerintah kecamatan yang bersih, dengan memberikan pelayanan yang prima guna mendukung visi dan misi, dengan indikasi sasaran ;
 - Meningkatnya kepuasan masyarakat dengan indikator indeks kepuasan masyarakat.
 - Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas SKPD berdasarkan nilai evaluasi laporan kinerja.
 - Meningkatnya keakuratan data dan komunikasi dengan indikator jumlah data kecamatan yang tersaji dengan baik dan tepat
- b. Mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa

2. Sasaran :

Meningkatnya masyarakat yang beriman dan bertaqwa yang berada di kecamatan Pulau tiga barat dengan indikator peringkat prestasi MTQ/STQ di tingkat Kabupaten Natuna.



Tabel 4.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Kecamatan Pulau Tiga Barat

Tahun 2016-2021

TUJUAN	Indikator Tujuan	Target Indikator Tujuan	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal (2015)	Target					Kondisi Akhir (2021)
						2017	2018	2019	2020	2021	
Menciptakan pemerintahan Kecamatan yang bersih dengan memberikan pelayanan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	B(3,26)	. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan .	Indeks Kepuasan Masyarakat	0	B(3,05)	B(3,10)	B(3,15)	B(3,21)	B(3,26)	B(3,26)

4.2. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah cara/aturan dan pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pencapaian program atau implementasinya. Strategi merupakan alat metode penghubung antara visi, misi, tujuan dan arah kebijakan organisasi. Strategi adalah cara untuk mewujudkan sasaran, dirancang secara konseptual, analitis, realitas, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi dalam Renstra merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui berbagai langkah untuk mencapai tujuan. Sehingga Strategi tidak dapat dipisahkan dari sebuah proses penyusunan Renstra, oleh karena itu Strategi menjadi tonggak dalam proses perumusan rencana strategis yang efektif. Butir-butir strategis tersebut sebagai berikut :

Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh Kecamatan Pulau Tiga Barat dalam menentukan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan yaitu kebijakan Kecamatan Pulau Tiga Barat dalam mengelola program dan kegiatan organisasi.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman / petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program / kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, sasaran, strategis serta pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Pulau Tiga Barat . Kebijakan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Mengacu kepada sasaran dan strategi diatas, maka disusun kebijakan yang merupakan cara mencapai sasaran dan strategi tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Strategi pertama, Mengintegrasikan pencapaian sasaran pembangunan daerah dan perangkat daerah, dengan kebijakan:
 - Pencapaian prioritas bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - Pencapaian prioritas bidang sosial budaya;



- Pencapaian prioritas bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah; dan
 - Pencapaian prioritas bidang pendataan, penelitian, pengembangan dan pemerintahan.
2. Strategi kedua, Peningkatan kualitas sistem Kecamatan Pulau Tiga Barat, dengan kebijakan:
- Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan;
 - Melakukan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah secara reguler;
 - Melakukan koordinasi lintas SKPD secara efektif dan efisien; dan
 - pemanfaatan teknologi dan sistem informasi.
3. Strategi ketiga, Optimalisasi fungsi Kecamatan Pulau Tiga Barat dengan kebijakan:
- Peningkatan kapasitas Aparatur di Kecamatan Pulau Tiga Barat ; dan
 - Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur.
4. Strategi keempat, Optimalisasi Aparatur dari tingkat Desa sampai di tingkat Kecamatan dengan kebijakan :

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Menciptakan pemerintah kecamatan yang bersih, berwibawa dengan memberikan pelayanan yang prima.	Meningkatnya kepuasan masyarakat dengan indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayan kecamatan dan kelurahan		Penyediaan sarana dan prasarana Kecamatan
			Penyediaan sarana dan prasarana Kelurahan
			Menyediakan ruangan pelayanan yang nyaman dan memadai
			Peningkatan Sumber Daya Aparatur Kecamatan dan Kelurahan
			Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan Pembangunan
2. Mewujudkan Masyarakat Kecamatan Pulau Tiga Barat yang tertib administrasi	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas SKPD berdasarkan nilai evaluasi lakip	Percepatan proses pelayanan pendukung dokumen	
	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap adminisitrai pemerintahan Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa	Penertiban Administrasi Kendudukan di Kec. Pulau Tiga Barat	
		Sosialisasi tentang administrasi pertanahan kepada RT dan RW	



3. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa	Laporan Keuangan Desa yang baik dan tepat waktu	
4. Terwujudnya akurasi data perkembangan kecamatan	Perkembangan Kecamatan dapat tersaji dengan baik	Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan	
5. Mewujudkan Kepedulian Perempuan dan Pemuda dalam Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan Peran serta Perempuan dan Pemuda dalam Pemberdayaan Masyarakat	Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	PKK, Karang Taruna dan DWP yang dibina
6. Mewujudkan Kepedulian Masyarakat dalam Pengembangan Tilawatil Qur'an	Meningkatnya peran serta GuruTilawah, Qori dan Qori'ah dalam pengembangan Tilawatil Qur'an	Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kelurahan	Penyelenggaraan STQ/MTQ Tingkat Kelurahan/Kecamatan
		Penyelenggaraan MTQ/ST Tingkat Kecamatan	
		Pelatihan Qori dan Qoria'ah Tingkat Kecamatan	Qori dan Qoriah yang dilatih
		Keikutsertaan Pada Penyelenggaraan MTQ/STQ Kabupaten	Anggota Kafilah yang ikut serta



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program dan Kegiatan

Kecamatan Pulau Tiga Barat untuk menyelenggarakan Tugas Pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021, mempunyai 7 (tujuh) Program yang akan dijabarkan dalam bentuk kegiatan untuk dilaksanakan setiap tahunnya. Adapun Program Kecamatan Pulau Tiga Barat yang disusun berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Natuna adalah berorientasi pada Visi dan Misi yakni sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
- Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
- Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor
- Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

3. Program Pengembangan Data/Informasi

- Penyusunan Profil Kecamatan
- Penyusunan Profil Kelurahan



4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
- Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Kursus dan peningkatan keterampilan aparatur

6. Program Peningkatan keberdayaan masyarakat desa

- Pembinaan Desa

7. Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah

- Peningkatan operasional teknis perangkat daerah

5.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama ditetapkan sebagai penilaian dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan dana / anggaran yang tersedia, Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pulau Tiga Barat yaitu :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan Penggunaan	Sumber Data	Penjelasan
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan.



BAB VI PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna tahun 2016-2021 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta Kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi perangkat daerah dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Bupati Kabupaten Natuna dimana terdeskripsikan melalui RKA dan DPA guna mencapai tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pulau Tiga Barat tiap tahunnya selama 5 (lima) tahun. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna tahun 2016-2021 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Kecamatan Pulau Tiga Barat, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di internal Kecamatan maupun di lingkup Kabupaten.

Akhirnya dengan tersusunnya Perubahan Renstra Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna tahun 2016-2021 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian Visi Kabupaten Natuna 2016-2021.

Tanjung Kumbik, 31 Desember 2019

CAMAT PULAU TIGA BARAT,



IDRIS, S.SOS

Pembina

NIP. 19790709 200003 1 005

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
KABUPATEN NATUNA

* dalam ribuan rupiah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Oucome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Akhir		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Menciptakan pemerintah kecamatan yang bersih, berwibawa dengan memberikan pelayanan prima	Meningkatnya keakuratan data dan informasi	Jumlah data kecamatan yang tersaji dengan baik dan tepat waktu	15.	Program Pengembangan Data/Informasi	Jumlah dokumen profil kecamatan	0	0	0	1	17,180	1	17,180	1	17,180	0	0	4	51,540	Kecamatan Pulau Tiga Barat
			15.20.	Penyusunan profil kecamatan	Jumlah laporan	0	0	0	1	17,180	1	17,180	1	17,180	0	0	4	51,540	Kecamatan Pulau Tiga Barat
	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas SKPD	Nilai Evaluasi LAKIP	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat/Nilai Akuntabilitas	CC/52,58	B/68	0	B/70	15,000	BB/74	20,000	BB/76	25,000	0	0	A/80	60,000	Kecamatan Pulau Tiga Barat
			06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	0	0	0	2	15,000	2	20,000	2	25,000	0	0	8	60,000	Kecamatan Pulau Tiga Barat
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	12	492,740	12	591,652	12	626,652	12	651,652	0	0	60	2,362,696	Kecamatan Pulau Tiga Barat
			01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan jasa surat menyurat	12	12	5,000	12	5,000	12	5,000	12	5,000	0	0	60	20,000	Kecamatan Pulau Tiga Barat
			01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	12	14,000	12	14,000	12	14,000	12	14,000	0	0	60	56,000	Kecamatan Pulau Tiga Barat
			01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor	12	12	5,000	12	5,000	12	10,000	12	10,000	0	0	60	30,000	Kecamatan Pulau Tiga Barat
			01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12	12	20,000	12	20,000	12	25,000	12	30,000	0	0	60	95,000	Kecamatan Pulau Tiga Barat
			01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	12	20,000	12	20,000	12	25,000	12	30,000	0	0	60	95,000	Kecamatan Pulau Tiga Barat
			01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10	0	0	40	30,000	70	30,000	52	35,000	0	0	172	95,000	Kecamatan Pulau Tiga Barat
			01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	12	5,000	12	5,000	12	10,000	12	15,000	0	0	60	35,000	Kecamatan Pulau Tiga Barat
			01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman	12	12	20,000	12	15,000	12	20,000	12	25,000	0	0	60	80,000	Kecamatan Pulau Tiga Barat
			01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	0	4	62,312	9	162,312	9	162,312	9	162,312	0	0	40	549,248	Kecamatan Pulau Tiga Barat

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Oucome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Akhir		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah pegawai	9	9	268,553	9	238,553	9	238,553	9	238,553		0	9	984,212	Kecamatan Pulau Tiga Barat
			01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	0	8	72,875	8	76,787	10	86,787	10	86,787		0	48	323,236	Kecamatan Pulau Tiga Barat
			02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	60	65	43,000	65	119,000	70	134,000	70	158,000		0	75	454,000	Kecamatan Pulau Tiga Barat
			02.05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	1	0	0	1	30,000	2	30,000	2	30,000		0	7	90,000	Kecamatan Pulau Tiga Barat
			02.15.	Penyediaan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah dinas	0	0	0	1	20,000	1	25,000	1	35,000		0	1	80,000	Kecamatan Pulau Tiga Barat
			02.16.	Penyediaan gedung/gudang kantor	Jumlah penyediaan gedung gudang kantor	1	1	20,000	1	10,000	0	0	0	0		0	2	30,000	Kecamatan Pulau Tiga Barat
			02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	0	1	19,000	3	15,000	5	15,000	6	19,000		0	7	68,000	Kecamatan Pulau Tiga Barat
			02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	4	4	4,000	6	4,000	8	4,000	10	4,000		0	12	16,000	Kecamatan Pulau Tiga Barat
			02.33.	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat angkutan	Jumlah alat angkutan laut yang dipelihara	1	0	0	1	40,000	1	60,000	1	70,000		0	1	170,000	Kecamatan Pulau Tiga Barat
			03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran pegawai	85	85	20,000	90	20,000	90	15,000	95	20,000		0	95	75,000	Kecamatan Pulau Tiga Barat
			03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas	1	1	10,000	1	10,000	0	0	1	20,000		0	1	40,000	Kecamatan Pulau Tiga Barat
			03.05.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian dinas tertentu	1	1	10,000	1	10,000	1	15,000	0	0		0	1	35,000	Kecamatan Pulau Tiga Barat
			05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	0	55	50,000	60	40,000	65	40,000	70	45,000		0	75	175,000	Kecamatan Pulau Tiga Barat
			05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti kursus aparatur	0	20	50,000	20	40,000	20	40,000	20	45,000		0	100	175,000	Kecamatan Pulau Tiga Barat
			15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Jumlah Desa yang dibina	4	4	47,860	4	40,256	4	42,600	4	42,600		0	4	173,316	Kecamatan Pulau Tiga Barat
			15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	4	4	47,860	4	40,256	4	42,600	4	42,600		0	4	173,316	Kecamatan Pulau Tiga Barat
			15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	0	0	0	92	15,300	95	25,300	97	30,300		0	99	70,900	Kecamatan Pulau Tiga Barat
			15.21.	Pembinaan pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	0	0	0	92	15,300	95	25,300	97	30,300		0	99	70,900	Kecamatan Pulau Tiga Barat
			30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah	Terselenggaranya pemerintahan yang melayani dengan baik	12	12	200,000	12	90,000	12	144,900	12	194,898		0	60	629,798	Kecamatan Pulau Tiga Barat

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Oucome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Akhir		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional teknis perangkat daerah	12	12	200,000	12	40,000	12	50,000	12	70,000	0	60	360,000	Kecamatan Pulau Tiga Barat	
			30.11.	Penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah kecamatan yang menerapkan PATEN	1	0	0	1	50,000	1	55,000	1	75,000	0	1	180,000	Kecamatan Pulau Tiga Barat	
			30.17.	Sosialisasi administrasi pertanahan	Jumlah peserta sosialisasi pertanahan RT dan RW	0	0	0	0	0	165	39,900	165	49,898	0	165	89,798	Kecamatan Pulau Tiga Barat	
Mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa	Meningkatnya masyarakat yang beriman dan bertaqwa	Peringkat prestasi MTQ tingkat Kabupaten	07.	Program Pembinaan Keagamaan	Peringkat prestasi MTQ tingkat Kabupaten	0	0	0	6	60,000	5	65,000	4	80,000	0	3	205,000	Kecamatan Pulau Tiga Barat	
			07.02.	Penyelenggaraan MTQ/STQ	Jumlah penyelenggaraan MTQ/STQ tingkat Kecamatan dan Kelurahan	0	0	0	4	30,000	4	30,000	4	40,000	0	12	100,000	Kecamatan Pulau Tiga Barat	
			07.06.	Pengiriman Peserta MTQ/STQ	Jumlah peserta STQ yang dibina	0	0	0	100	20,000	100	25,000	100	30,000	0	400	75,000	Kecamatan Pulau Tiga Barat	
			07.24.	Pembinaan LPTQ	Jumlah LPTQ Kecamatan yang dibina	0	0	0	1	10,000	1	10,000	1	10,000	0	1	30,000	Kecamatan Pulau Tiga Barat	
Peningkatan pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya kualitas organisasi kemasyarakatan	Persentase PKK dan Karang Taruna aktif	15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Persentase swadaya masyarakat yang aktif	0 persen	60	0	70	30,000	80	33,848	90	50,000	0	100 persen	113,848	Kecamatan Pulau Tiga Barat	
			15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	0	0	0	8	30,000	8	33,848	8	50,000	0	32	113,848	Kecamatan Pulau Tiga Barat	
			01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				0		0		0		0	20,000		20,000	Kecamatan Pulau Tiga Barat	
			01.2.01.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0		0		0	20,000		20,000		
			01.2.01.001.	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah laporan	0		0		0		0		0	2	20,000	2	20,000	Kecamatan Pulau Tiga Barat
Menciptakan pemerintah kecamatan yang bersih, berwibawa dengan memberikan pelayanan prima	Meningkatnya keakuratan data dan informasi	Jumlah data kecamatan yang tersaji dengan baik dan tepat waktu	01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		0		0		0		0		0	1	10,000	4	10,000	Kecamatan Pulau Tiga Barat
			01.2.02.	Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen profil kecamatan			0		0		0		0	10,000		10,000		
			01.2.02.006.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Jumlah laporan	0		0		0		0		0	1	10,000	4	10,000	Kecamatan Pulau Tiga Barat
	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas SKPD	Nilai Evaluasi LAKIP	01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		CC/52,58		0		0		0		0	A/80	15,000	A/80	15,000	Kecamatan Pulau Tiga Barat
			01.2.02.	Administrasi Keuangan	Predikat/Nilai Akuntabilitas			0		0		0		0	15,000		15,000		
			01.2.02.006.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Jumlah laporan	0		0		0		0		0	2	15,000	8	15,000	Kecamatan Pulau Tiga Barat
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		12		0		0		0		0	12	735,286	60	735,286	Kecamatan Pulau Tiga Barat

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Akhir		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			01.2.02 .	Administrasi Keuangan	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran			0		0		0		0		236,899		236,899	
			01.2.0 2.001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai	9		0		0		0		0	9	236,899	9	236,899	Kecamatan Pulau Tiga Barat
			01.2.03 .	Administrasi Umum	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran			0		0		0		0		325,000		325,000	
			01.2.0 3.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan jasa surat menyurat	12		0		0		0		0	12	6,000	60	6,000	Kecamatan Pulau Tiga Barat
			01.2.0 3.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12		0		0		0		0	12	15,000	60	15,000	Kecamatan Pulau Tiga Barat
			01.2.0 3.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor	12		0		0		0		0	12	12,000	60	12,000	Kecamatan Pulau Tiga Barat
			01.2.0 3.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12		0		0		0		0	12	25,000	60	25,000	Kecamatan Pulau Tiga Barat
			01.2.0 3.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12		0		0		0		0	12	15,000	60	15,000	Kecamatan Pulau Tiga Barat
			01.2.0 3.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10		0		0		0		0	40	40,000	172	40,000	Kecamatan Pulau Tiga Barat
			01.2.0 3.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12		0		0		0		0	12	2,000	60	2,000	Kecamatan Pulau Tiga Barat
			01.2.0 3.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman	12		0		0		0		0	12	45,000	60	45,000	Kecamatan Pulau Tiga Barat
			01.2.0 3.018.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	0		0		0		0		0	9	165,000	40	165,000	Kecamatan Pulau Tiga Barat
			01.2.03 .	Administrasi Umum	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur			0		0		0		0		100,887		100,887	
			01.2.0 3.020.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas	1		0		0		0		0	1	25,000	7	25,000	Kecamatan Pulau Tiga Barat
			01.2.0 3.027.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas	0		0		0		0		0	1	15,000	1	15,000	Kecamatan Pulau Tiga Barat
			01.2.0 3.030.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah alat angkutan laut yang dipelihara	1		0		0		0		0	1	30,000	1	30,000	Kecamatan Pulau Tiga Barat
			01.2.0 3.030.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	0		0		0		0		0	7	19,000	7	19,000	Kecamatan Pulau Tiga Barat
			01.2.0 3.034.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	4		0		0		0		0	12	11,887	12	11,887	Kecamatan Pulau Tiga Barat

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Oucome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Akhir		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			01.2.04 .	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi			0		0		0		0		45,000		45,000	
			01.2.04.011.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti kursus aparatur	0		0		0		0		0	20	45,000	100	45,000	Kecamatan Pulau Tiga Barat
			01.2.04 .	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase kehadiran pegawai			0		0		0		0		27,500		27,500	
			01.2.04.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas	1		0		0		0		0	0	16,250	1	16,250	Kecamatan Pulau Tiga Barat
			01.2.04.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian dinas tertentu	1		0		0		0		0	0	11,250	1	11,250	Kecamatan Pulau Tiga Barat
			01.2.04 .	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terselenggaranya pemerintahan yang melayani dengan baik			0		0		0		0		0		0	
			01.2.04.011.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta sosialisasi pertanahan RT dan RW	0		0		0		0		0	0	0	165	0	Kecamatan Pulau Tiga Barat
			02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12		0		0		0		0	12	461,738	60	461,738	Kecamatan Pulau Tiga Barat
			02.2.01 .	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran			0		0		0		0		0		0	
			02.2.01.002.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	0		0		0		0		0	12	0	48	0	Kecamatan Pulau Tiga Barat
			02.2.02 .	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terselenggaranya pemerintahan yang melayani dengan baik			0		0		0		0		451,738		451,738	
			02.2.02.003.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Penyediaan operasional teknis perangkat daerah	12		0		0		0		0	12	451,738	60	451,738	Kecamatan Pulau Tiga Barat
			02.2.04 .	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Terselenggaranya pemerintahan yang melayani dengan baik			0		0		0		0		10,000		10,000	
			02.2.04.001.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah kecamatan yang menerapkan PATEN	1		0		0		0		0	1	10,000	1	10,000	Kecamatan Pulau Tiga Barat
			03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		4		0		0		0		0	4	40,000	4	40,000	Kecamatan Pulau Tiga Barat
			03.2.01 .	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang dibina			0		0		0		0		40,000		40,000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Oucome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Akhir		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			03.2.0 1.003.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa yang dibina	4		0		0		0		0	4	40,000	4	40,000	Kecamatan Pulau Tiga Barat
			04.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		0		0		0		0		0	99	10,000	99	10,000	Kecamatan Pulau Tiga Barat
			04.2.03 .	Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan			0		0		0		0		10,000		10,000	
			04.2.0 3.006.	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	0		0		0		0		0	99	10,000	99	10,000	Kecamatan Pulau Tiga Barat
Mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa	Meningkatnya masyarakat yang beriman dan bertaqwa	Peringkat prestasi MTQ tingkat Kabupaten	02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		0		0		0		0		0	3	90,000	3	90,000	Kecamatan Pulau Tiga Barat
			02.2.02 .	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Peringkat prestasi MTQ tingkat Kabupaten			0		0		0		0		90,000		90,000	
			02.2.0 2.001.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah penyelenggaraan MTQ/STQ tingkat Kecamatan dan Kelurahan	0		0		0		0		0	4	0	12	0	Kecamatan Pulau Tiga Barat
			02.2.0 2.001.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah peserta STQ yang dibina	0		0		0		0		0	100	90,000	400	90,000	Kecamatan Pulau Tiga Barat
			02.2.0 2.001.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah LPTQ Kecamatan yang dibina	0		0		0		0		0	1	0	1	0	Kecamatan Pulau Tiga Barat
Peningkatan pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya kualitas organisasi kemasyarakatan	Persentase PKK dan Karang Taruna aktif	05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		0 persen		0		0		0		0	100	25,000	100 persen	25,000	Kecamatan Pulau Tiga Barat
			05.2.01 .	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase swadaya masyarakat yang aktif			0		0		0		0		25,000		25,000	
			05.2.0 1.003.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	0		0		0		0		0	8	25,000	32	25,000	Kecamatan Pulau Tiga Barat
TOTAL								853,600		1,038,388		1,164,480		1,314,630		1,407,024		5,778,122	